



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 6/B, 29-6-1978.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 19 TAHUN 1977**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeliharaan kesehatan yang merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan masyarakat perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
 5. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 179/Menkes/SK/VIII/1977 tentang Pedoman pelaksanaan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Retribusi pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Kepala Daerah : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Warga Kota : ialah orang-orang yang bertempat tinggal dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Pemeliharaan Kesehatan : ialah usaha-usaha meliputi pemeriksaan, pengobatan dan perawatan penderita;
- e. Dinas Kesehatan Kota : ialah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya termasuk di dalamnya pusat-pusat kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang ada;
- f. Retribusi : ialah biaya yang dikenakan atas pelayanan kesehatan yang meliputi : pemeriksaan, pengobatan dan perawatan penderita.

B A B II

P E M E L I H A R A A N K E S E H A T A N

Pasal 2

Dinas Kesehatan Kota menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan bagi warga kota.

Pasal 3

Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kota atau tenaga medis dan para medis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota yang meliputi pemeriksaan umum, spesialis, laboratorium, electro cardiografis, radiologis, pengobatan dan immunisasi.

Pasal 4

Pengobatan dilakukan oleh Dokter Dinas Kesehatan Kota, dokter yang diperbantukan atau tenaga medis dan para medis yang ditunjuk, dengan tugas memberi pengobatan luka-luka termasuk pembalutan, pemberian obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, suntikan-suntikan yang diperlukan. Khusus bagi mereka yang bepergian ke luar negeri diberikan immunisasi dan surat keterangan vaksinasi Internasional.

Pasal 5

Apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata memerlukan perawatan, maka dapat mempergunakan kamar-kamar perawatan yang disediakan Pemerintah atau yang ditunjuk.

B A B III**BALAI KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK (BKIA)****Pasal 6**

- (1) BKIA mempunyai tugas memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak;
- (2) BKIA dapat menyediakan tempat persalinan yang dapat dipergunakan para ibu yang melahirkan;
- (3) Dalam hal BKIA, menyediakan tempat persalinan, menyediakan pula tempat perawatan yang merupakan klas dan ruangan atau zaal;
- (4) BKIA menyediakan susu asam untuk anak-anak yang kekurangan gizi.

Pasal 7

Untuk pemeriksaan, pengobatan dan atau pemakaian kamar perawatan dikenakan retribusi seperti tersebut dalam pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini.

B A B IV**AMBULANCE DAN KERETA JENAZAH****Pasal 8**

Kepada para penderita yang memerlukan pengangkutan dari tempat tinggal ke Rumah Sakit/ rumah bersalin atau sebaliknya dapat mempergunakan ambulance yang disediakan.

Pasal 9

Kepada mereka yang memerlukan pengangkutan jenazah dapat mempergunakan kereta jenazah yang disediakan.

Pasal 10

Untuk pemakaian ambulance atau kereta jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi pemakaian seperti tersebut dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini.

B A B V**KETENTUAN RETRIBUSI****Pasal 11**

- (1) Retribusi pemeriksaan/pengobatan di Balai Pengobatan, Balai Pengobatan Gigi dan BKIA untuk seorang penderita ditetapkan sebesar Rp. 150,- (seratus limapuluh rupiah) untuk setiap kali pengobatan/pemeriksaan pertama termasuk pemeriksaan laboratorium sederhana;
- (2) Retribusi pemeriksaan selanjutnya di Balai pengobatan/Balai pengobatan Gigi/BKIA bagi seorang penderita ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk setiap kali kunjungan;
- (3) Retribusi pemeriksaan laboratorium bagi penderita dari luar Puskesmas untuk setiap kali pemeriksaan ditetapkan tarif-tarif sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan urine, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - b. Pemeriksaan darah, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - c. Pemeriksaan feses, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah);
 - d. Pemeriksaan GM, sebesar Rp. 50,- (limapuluh rupiah).
- (4) Retribusi pemeriksaan khusus :
 - a. Pemeriksaan electro medis/ELG. untuk setiap kali pemeriksaan sebesar Rp. 500,- (limaratus rupiah).
 - b. Pemeriksaan radiologis/Rontgen untuk setiap kali pemeriksaan ditetapkan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - c. Pemeriksaan Plamo Test sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- (5) Retribusi vaksinasi di luar program Pemerintah untuk setiap vaksinasi ditetapkan tarif sebagai berikut :
 - a. Cacar, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - b. Kholera, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - c. Anti polio, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
 - d. D.T.P., sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
 - e. Buku International Certificate of Vaccination, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)

Pasal 12

- (1) Retribusi pemakaian kamar bersalin untuk satu kali persalinan ditetapkan sebesar Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah);

- (2) Retribusi perawatan bersalin untuk pasien di ruangan klas tiap hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk perawatan ibu, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Untuk perawatan seorang bayi, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah);
 - c. Untuk perawatan seorang bayi prematur sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (3) Retribusi perawatan bersalin untuk ruangan zaal tiap hari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk perawatan ibu, sebesar Rp. 750,— (tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Untuk perawatan seorang bayi, sebesar Rp. 350,— (tiga ratus lima puluh rupiah);
 - c. Untuk perawatan seorang bayi prematur, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah);
- (4) Retribusi pertolongan persalinan di luar Puskesmas oleh Bidan K.I.A. dalam jam kerja ditetapkan sebesar Rp. 2.500,— (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 13

Retribusi atas pemakaian susu asam perliter, sebesar Rp. 50,— (lima puluh rupiah).

Pasal 14

- (1) Retribusi pemakaian kereta ambulan/kereta jenazah untuk dalam kota ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengangkutan penderita dari rumah ke Rumah Sakit atau sebaliknya (minimal 10 Km) tiap kilometer pulang pergi ditetapkan sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah);
 - b. Pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit ke rumah atau sebaliknya (minimal 10 Km) tiap kilometer pulang pergi ditetapkan sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah);
 - c. Pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit/rumah ke tempat makam (minimal 20 Km) tiap kilometer pulang pergi ditetapkan sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah);
 - d. Untuk kecelakaan tanpa dipungut biaya;
- (2) Retribusi pemakaian kereta ambulan/kereta jenazah untuk luar kota tiap kilometer/pulang pergi ditetapkan sebesar Rp. 100,— (seratus rupiah) dengan ketentuan lamanya persewaan maksimal 2 (dua) kali 24 jam.

B A B VI

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Kepada mereka yang kurang mampu atau tidak mampu, anak-anak sekolah setingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, diberikan keringanan atau pembebasan sama sekali dari pembeayaan seperti yang dimaksud dalam Bab V Peraturan Daerah ini,

dengan mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Lurah, Kepala Desa atau Kepala Sekolah;

- (2) Kepada Perintis Kemerdekaan dengan menunjukkan surat keterangan Perintis dan Veteran Pejoang Kemerdekaan dengan menunjukkan surat Keterangan dari Pimpinan Legiun Veteran diberikan keringanan atau pembebasan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

Surabaya, 9 Desember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

ttd.

EDDY SOETRISNO

SOEPARNO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 No. Hk./268/78.

A/n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 29 Juni 1978 Seri B No. 6.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Drs. SOEDJATMONO
NIP. 010015744.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah
Kepala Bagian Hukum

ttd.

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744

**PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR : 19 TAHUN 1977
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

PENJELASAN UMUM :

Bahwa kesehatan adalah salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan masyarakat oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pelayanan dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Dalam usaha ini Pemerintah Daerah telah menetapkan Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai pelaksana yang meliputi juga Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang ada dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Usaha pemeliharaan kesehatan seperti dimaksud dalam peraturan Daerah ini memerlukan pembiayaan yang tidak kecil jumlahnya oleh sebab itu di samping anggaran belanja yang disediakan oleh Pemerintah Daerah diminta juga partisipasi dari masyarakat dalam hal ini dari warga kota tertentu yang berobat dengan menetapkan retribusi pemeriksaan, pengobatan, pemakaian kamar perawatan maupun biaya pemakaian ambulans dan kereta jenazah.

Agar segala usaha pemeliharaan kesehatan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan siapa-siapa yang berhak dengan cara-cara tertentu sebagaimana disebutkan dalam Bab VI Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Tenaga pelaksana pemeriksaan penderita pada Dinas Kesehatan Kota adalah dokter-dokter Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dokter yang diperbantukan/ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, namun demikian pemeriksaan yang dilakukan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dokter yang menunjuknya. Sejak tahun 1975 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sedikit demi sedikit/secara berangsur-angsur telah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan melengkapi Laboratorium, mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan dengan mempergunakan electromedis dan radiologis.

Pasal 4 : Sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Sedunia (World Health Organisation) bahwa setiap orang penduduk yang bepergian ke luar negeri diwajibkan memiliki kekebalan terhadap penyakit yang tercantum dalam Undang-Undang Karantina Laut/Udara.

Karenanya mereka harus diberikan kekebalan (Immunisasi) terhadap penyakit cacar, cholera dan lain-lain, yang dianggap perlu sebagai bukti bahwa mereka telah diberi kekebalan (Immunisasi) maka kepada mereka diberi Surat Keterangan Vaksinasi (International Certificate Vaccination).

Pasal 5 : Apabila berdasarkan pemeriksaan ternyata diperlukan perawatan maka dapat dipergunakan kamar perawatan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya termasuk Poliklinik-poliklinik yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota, misalnya Rumah Sakit Umum dan lain sebagainya.

Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (3) :

Yang dimaksud dengan Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA) dalam Peraturan Daerah ini adalah semua BKIA, yang menjadi bagian dari Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Tugas BKIA adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan Ibu dan Anak sebagai dimaksud dalam pasal ini adalah tugas-tugas yang meliputi :

1. Pemeriksaan dan Pemeliharaan Kesehatan Ibu hamil, fisik dan mental (prenatal care/Perawatan sebelum melahirkan).
2. Pertolongan persalinan dan peningkatan keselamatan bersalin di Rumah Sakit Bersalin ataupun keselamatan di rumah sendiri (delivering care).
3. Perawatan kalenivas di rumah sendiri (Neonatal care/Perawatan sesudah melahirkan).
4. Peningkatan kemampuan ibu untuk segala keperluan sang bayi.
5. Pendidikan ibu-ibu mengenai pemeliharaan kehamilan, ibu sedang menyusui bayi dan anak dengan mengadakan :
 - a. Kunjungan ke rumah-rumah;
 - b. Demonstrasi dengan pameran;
 - c. Kursus ibu;
 - d. Membuat brosur dan selebaran soal tersebut di atas.
6. Usaha Keluarga Berencana :
 - a. Memberikan nasehat perkawinan dan pemeriksaan badan sebelum kawin;
 - b. Pengobatan pemandulan;
 - c. Menjarangkan kehamilan;
 - d. Bimbingan mental.
7. Perawatan dan pengawasan bayi dari umur 0—1 (satu) tahun agar mencapai kesehatan seoptimal-optimalnya (Infan care).
8. Perawatan dan pengawasan anak-anak umur 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun (Preschool age care/Perawatan usia pra sekolah).
9. Mengusahakan persediaan dan pembagian susu dan atau makanan tambahan.
10. Pengawasan penitipan kanak-kanak.
11. Perbaikan makan bagi ibu, bayi dan anak.

Pasal 6 ayat (4) :

Sampai saat ini masih banyak bayi/anak-anak yang kekurangan gizi mengingat mereka ini generasi penerus maka perlu memperoleh perhatian khusus. Satu-satunya pengobatan yang paling tepat adalah pemberian susu asam. Susu ini berasal dari susu sapi yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi susu asam yang cukup memenuhi kebutuhan bagi bayi/anak-anak akan zat-zat makanan.

Pasal 7 s/d 14: Cukup jelas.

Pasal 15 : Disamping akan adanya keharusan membayar retribusi tertentu seperti dimaksudkan Bab V pasal 11 dan 12 ini, menetapkan juga siapa-siapa yang berhak mendapatkan keringanan bahkan pembebasan pembayaran biaya-beaya tersebut dengan cara-cara tertentu.

Maksud pasal ini adalah sesuai dengan jiwa Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan kesempatan kepada warga kota yang ekonomis lemah dan untuk menghargai jasa-jasa Perintis Kemerdekaan dan Veteran Pejuang Kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1967 Lembaran Negara Nomor 17 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 188 tahun 1968 tentang Legiun Veteran Republik Indonesia untuk dapat mengenyam pelayanan pemeliharaan kesehatan dari Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 16 : Cukup jelas.